



P U T U S A N

Nomor 1/Pdt.G /2020/PN Rtg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

YOSEPHINA IRAWATY BABUR, Tempat tanggal lahir : Kumba, 3 September

1983, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 36 Tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri sipil, Agama Katolik, beralamat dan bertempat tinggal di Jalan Limau Rt. 24 / Rw 007, Kelurahan Satar Tacik, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, dalam hal ini memberikan kuasa kepada HIRONIMUS ARDI, S.H., JANGGAT YANCE, S.H., keduanya Advokat pada Kantor JANGGAT YANCE, SH, HIRONIMUS ARDI, S.H & REKAN, beralamat di Jalan Mawar No. 74 Lawir, Kecamatan Lawir, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng, dalam Register Surat Kuasa dibawah Nomor : 72/KS/PDT/2019/PN. Rtg. Tanggal 20 November 2019, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

lawan:

ADRIANUS CHARLI JEBEOT, Tempat tanggal lahir, Ruteng 19 September

1983, Umur 36 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Katolik, beralamat dan bertempat tinggal di Mbaumuku Rt 004 / Rw 002, Kelurahan Mbaumuku, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 Januari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng pada tanggal 13 Januari 2020 dalam Register Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Rtg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2012 antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan bertempat di Gereja Katolik Kumba, yang diresmikan oleh Rm. SILVIANUS M. MONGKO PR. Pada tanggal 7 Agustus 2012. Selanjutnya dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah pula didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Manggarai sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 5310-KW-14082012-0001 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Manggarai atas nama Drs. Kanja Antonius. Pada tanggal 14 Agustus 2012, dengan demikian perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah sah secara hukum sebagaimana dikehendaki Pasal 2 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;
2. Bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama BAPTISTA VARAN GIAN JEBEOT, Lahir di Ruteng pada tanggal, 14 Mei 2013, sebagaimana dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1513/474.1/TW/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai atas nama Drs. Kanja Antonius. Pada tanggal 17 Juni 2013 ;
3. Bahwa Penggugat adalah bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan telah terlebih dahulu mengajukan Surat Permohonan Izin Perceraian kepada atasan Penggugat yakni Direktur BLUD dr. Ben Mboi kabupaten Manggarai di Ruteng pada tanggal 18 Oktober 2018, selanjutnya dari permohonan tersebut Direktur BLUD dr. Ben Mboi di Ruteng, telah mengeluarkan Rekomendasi Perceraian dengan Nomor : 003.2/2026/IX/2019 tanggal 16 September 2019 dan atas Rekomendasi tersebut, Bupati Manggarai atas nama Deno Kamelus, S.H., M.H. telah pula mengeluarkan Surat Keputusan Pemberian Ijin Perceraian Pegawai Negeri Sipil Nomor : HK/427/2019 tanggal 30 September 2019. Oleh karenanya pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) PP No. 10 Tahun 1983 jo PP No. 45 Tahun 1990 sehingga patut untuk diterima dan dikabulkan ;
4. Bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk itu suami dan isteri perlu saling membantu dan melengkapi kebutuhan rumah tangga secara bersama-sama sehingga masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan Materiil (Vide pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 dan

Halaman 2 dari 19
Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Rtg



penjelasan umum angka (4) huruf a Penjelasan atas UU Nomor 1 Tahun 1974);

5. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Jalan Limau, Kel. Satar Tacik, Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai kurang lebih 1 (satu) bulan, selanjutnya pada bulan September 2012 Penggugat pinda kerja dan bertugas di Puskesmas Cibal kabupaten Manggarai, selanjutnya sejak Penggugat bekerja di puskesmas Cibal Tergugat tidak ikut tinggal bersama Penggugat dengan alasan karena Tergugat sedang bekerja di kantor Bussana Auto Finance (BAF) bagian penagihan atau deep collector dan kemudian Tergugat lebih memilih untuk tinggal di rumah orangtuanya yang terletak di Mbaumuku Ruteng, namun meskipun sikap Tergugat demikian Penggugat mengijinkannya;
6. Bahwa selanjutnya sejak Penggugat bekerja di puskesmas Cibal kurang lebih 1 (satu) tahun Tergugat tidak pernah memperhatikan Penggugat dimana saat itu posisi Penggugat sudah hamil, namun meskipun kondisi Penggugat demikian Tergugat terus saja tidak menghiraukan Penggugat dan selalu mementingkan dirinya sendiri. Lain dari pada itu saat Penggugat mau melahirkan barulah Tergugat sering ke Cibal untuk menemukan Penggugat;
7. Bahwa pada saat Penggugat sedang bertugas di puskesmas Cibal tiba-tiba ada orangtua dari salah satu konsumen perusahaan Bussana Auto Finance (BAF) datang ke rumah orangtua Penggugat di Kumba untuk mencari Tergugat karena menurut informasi dari salah satu orangtua konsumen Bussana Auto Finance (BAF) tersebut menyampaikan bahwa Tergugat tidak menyetorkan uang cicilan kredit motor dari konsumen ke kantor Bussana Auto Finance (BAF). Bahwa oleh karena orangtua dari konsumen perusahaan Bussana Auto Finance (BAF) sering datang ke rumah untuk mencari Tergugat, maka orangtua Penggugat menyampaikan kondisi tersebut kepada Penggugat, dan selanjutnya setelah Penggugat mendapat informasi yang disampaikan oleh orangtua Penggugat, akhirnya Penggugat pun pulang ke Ruteng dan langsung menghadap ke kantor Bussana Auto Finance (BAF) untuk memastikan kebenaran informasi tersebut;
8. Bahwa selanjutnya setelah Penggugat melakukan kroscek di kantor Bussana Auto Finance (BAF), ternyata benar Tergugat tidak menyetorkan uang cicilan motor dari konsumen-konsumen Bussana Auto Finance (BAF) dimana jumlahnya kurang lebih Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mendengar informasi tersebut Penggugat merasa malu dan merasa terhina lahir batin karena uang tersebut sama sekali tidak diketahui oleh Penggugat, kemudian untuk mempertanggungjawabkan perbuatan Tergugat tersebut Penggugat-lahyang menanggung resikonya yaitu dengan membayar ganti rugi ke kantor Bussan Auto Finance (BAF) sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanpa dibantu oleh Tergugat ;

9. Bahwa setelah Penggugat telah membayar ganti rugi ke kantor Bussana Auto Finance (BAF) sebagaimana yang telah dijelaskan pada posita 8 (delapan) di atas, maka pada awal tahun 2013 barulah Tergugat sering datang menemui Penggugat di puskesmas Cibal kabupaten Manggarai, namun saat Penggugat bekerja di puskesmas Cibal lagi-lagi Tergugat membuat sakit hati Penggugat dimana saat itu Tergugat pernah meminjam uang ke-salah satu dokter yang bertugas di puskesmas Cibal sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tanpa sepengetahuan Penggugat, selanjutnya uang tersebut digunakan Tergugat untuk kepentingannya sendiri. Dan setelah beberapa minggu kemudian dokter tersebut menangguhkan uang tersebut kepada Penggugat sehingga Penggugat merasa kaget, dan akhirnya Penggugatlah yang membayar uang pinjaman Tergugat tersebut sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
10. Bahwa selanjutnya masih di tahun 2013 Tergugat pernah meminjam kalung emas milik Bapak Melki Larus, dimana kalung emas tersebut beratnya 19 gram digadaikan oleh Tergugat ke kantor Pegadaian di Ruteng dengan uang sejumlah Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut telah dihabiskan oleh Tergugat untuk bermain judi. Selanjutnya setelah beberapa minggu kemudian Bapak Melki Larus menanyakan kalung emas tersebut ke-Tergugat, namun Tergugat selalu menghindar, dan oleh karena Tergugat selalu menghindar akhirnya Bapak Melki Larus memberitahukan kejadian tersebut ke Penggugat. Atas kondisi tersebut lagi-lagi Penggugat menebus kalung emas tersebut ke kantor pegadaian di Ruteng dengan uang sejumlah Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan kalung emasnya dikembalikan kepada Bapak Melki Larus ;
11. Bahwa sejak Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap karena dipecat dari kantor Bussan Auto Finance (BAF) disebabkan oleh karena perbuatan Tergugat menghilangkan uang setoran dari konsumen-konsumen di kantor Bussan Auto Finance (BAF), selanjutnya meminjam uang di dokter yang bertugas di puskesmas Cibal, dan menggadaikan kalung emas milik Bapak Melki Larus tanpa sepengetahuan Penggugat, akan tetapi Penggugat selalu

Halaman 4 dari 19
Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Rtg



berusaha untuk tetap mempertahankan hidup rumah tangga Penggugat dengan harapan satu saat nanti sikap Tergugat akan berubah meskipun tidak menafkahi Penggugat dan anak Babtista Varan Gian Jebeot ;

12. Bahwa melihat kondisi Tergugat yang tidak mempunyai pekerjaan tetap sebagaimana yang telah diuraikan pada point 11 (sebelas) di atas, maka pada tahun 2016 Penggugat memberikan modal untuk buka usaha yakni Penggugat membelikan sebuah mobil angkutan kota jenis bemo dengan tujuan agar Tergugat tidak jenuh dirumah dan mempunyai usaha sendiri, namun usaha tersebut tidak bertahan lama lantaran perbuatan Tergugat yang secara tanpa hak dan melawan hukum menjual mobil jenis bemo tersebut untuk mebayar utang-utangnya, dimana utang-utang Tergugat tersebut sama sekali tidak diketahui oleh Penggugat;
13. Bahwa oleh karena Tergugat menjual mobil tersebut tanpa sepengetahuan dari Penggugat selaku pemiliknya, maka terjadilah pertengkaran /percecokan yang hebat antara dengan Tergugat disebabkan oleh karena Penggugat menanyakan mobil angkutan jenis bemo tersebut. Selanjutnya saat terjadi pertengkaran Tergugat pernah mencekik leher Penggugat yang akibatnya leher Penggugat mengalami luka-luka lecet dan luka goresan tangan Tergugat akibat perbuatan Tergugat ;
14. Bahwa oleh karena Tergugat antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, maka pada tahun 2016 Tergugat sering pergi keluar rumah hingga berminggu-minggu lamanya dan setelah dicaritau kepada teman-temannya ternyata Tergugat sering keluar rumah pergi ketempat hiburan malam (PUB), bahwa oleh karena Penggugat mengetahui bahwa Tergugat sering ketempat hiburan malam maka mulai saat itu rumah tangga terus-menerus terjadi pertengkaran, lain dari pada itu perbuatan Tergugat tersebut yang lebih menyakitkan hati Penggugat dimana pada tahun 2016 Penggugat pernah melihat secara langsung Tergugat sedang berjalan bernesraan dengan perempuan lain yang setelah Penggugat caritau ternyata wanita tersebut bekerja ditempat hiburan malam (pub) di Ruteng, sehingga atas kejadian tersebut Penggugat merasa dihina baik secara fisik maupun secara psikis oleh perbuatan Tergugat ;
15. Bahwa Penggugat telah berulang kali menegur Tergugat, agar mau merubah perilaku dan perbuatannya, namun Tergugat tidak menggubrisnya dan malahan marah-marah. Kondisi ini terus berlangsung, sehingga membuat komunikasi antara Penggugat dan Tergugat selaku suami isteri tidak harmonis lagi, yang mana sekitar bulan November 2016 antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang hingga saat ini (telah lebih dari 4 tahun) ;

16. Bahwa pada tanggal 2 Desember 2018 Tergugat bersama keluarganya datang kerumah dengan tujuan agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali, dan saat pertemuan kedua keluarga besar tersebut Tergugat membuat surat pernyataan ditandatangani sendiri oleh tergugat dan disaksikan oleh para saksi yang pada intinya dalam pernyataan tersebut Tergugat menyatakan bahwa Tergugat tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang mementingkan dirinya sendiri dan bersedia menafkahi Penggugat dan anak Baptista Varan Gian Jebeot kurang lebih sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulannya, namun pernyataan tersebut tidak pernah dilaksanakan oleh Tergugat sendiri sampai diajukan gugatan perkara aquo ke Pengadilan Negeri Ruteng ;
17. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, jelas bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi saling sayang menyayangi, cinta mencintai, dan kerukunan, sehingga apa yang menjadi tujuan dan sendi-sendi dasar sebuah perkawinan sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal tidak dapat tercapai atau terwujud. Selanjutnya bertitik tolak dari uraian-uraian sebagaimana Penggugat kemukakan diatas, secara nyata-nyata antara Penggugat dan Tergugat selaku suami isteri telah terjadi perselisihan, pertengkaran secara terus menerus, Penggugat mengalami kekerasan fisik yang dilakukan Tergugat dan Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali ;
18. Bahwa oleh karena, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan atau pertengkaran dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat hidup rukun lagi selaku suami isteri, maka telah cukup dasar dan alasan hukum untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya. Kemudian disamping adanya percekocokan secara terus menerus akibat kurang harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana dikemukakan di atas, Tergugat selaku Kepala Keluarga juga tidak melaksanakan tanggung jawabnya, yaitu kewajiban memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan juga anak Baptista Varan Gian Jebeot ;

Halaman 6 dari 19
Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa selanjutnya anak dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat masih dibawah umur dan masih memerlukan perawatan, bimbingan dan kasih sayang seorang ibu. Disamping itu selama ini Tergugat selaku ayahnya tidak peduli akan pendidikan formil dan non formil si anak, oleh karenanya patut dan beralasan menurut hukum apabila anak tersebut ditempatkan dibawah pengasuhan Penggugat. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 27/K/Pdt/1993 tanggal 30 Agustus 1983 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa: “anak-anak yang masih kecil berada dibawah asuhan ibunya”;
20. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut membutuhkan banyak biaya untuk kelangsungan hidup dan pendidikannya, maka adalah kewajiban Tergugat selaku ayahnya untuk memberikan nafkah dan biaya lainnya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) secara tunai dan sekaligus setiap bulannya kepada Penggugat terhitung sejak diajukannya gugatan ini, dimana rinciannya adalah untuk biaya SPP sekolah, uang makan, uang jajan, uang untuk pemeliharaan kesehatan, keperluan sekolah. Pembayaran dilakukan Tergugat setiap tanggal 5 tiap bulannya sampai anak tersebut dewasa ;
21. Bahwa segala perbuatan Tergugat sebagaimana tersebut di atas telah menimbulkan akibat Penggugat dan juga keluarga Penggugat merasa dikhianati dan dipermalukan oleh Tergugat. Oleh karena itu telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan Perceraian sesuai dengan PP No. 9 Tahun 1975, Pasal 19 huruf (a) dan huruf (f) dan oleh karena itu sudah sepatutnya Pengadilan dapat mempertimbangkan untuk mengabulkan gugatan ini ;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terurai di atas yang kesemuanya berdasarkan fakta-fakta yang ada, maka Penggugat mohon Kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Ruteng Cq. Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa perkara ini, berkenan kiranya menerima gugatan Penggugat ini serta kemudian memutuskan dengan amar sebagai berikut ;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 7 Agustus 2012 di Gereja Paroki Kumba sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 5310-KW-14082012-0001 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Manggarai pada tanggal 14 Agustus 2012, adalah putus karena perceraian dengan segala akibatnya ;

Halaman 7 dari 19
Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Rtg



3. Menetapkan anak BAPTISTA VARAN GIAN JEBEOT, Lahir di Ruteng, 14 Mei 2013 sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1513/474.1/TW/2013 pada tanggal 17 Juni 2013, di asuh oleh Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang nafkah, biaya hidup dan perawatan anak, pendidikan anak sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) kepada Penggugat setiap bulannya, yang pembayaran dilakukan Tergugat setiap tanggal 5 untuk setiap bulannya ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Atas perhatian dan pengabulannya, diaturkan terima kasih ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap kuasanya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 14 Januari 2020, tanggal 21 Januari 2020 dan tanggal 28 Januari 2020 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya mendalilkan agar perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan secara Agama Katolik di Gereja Katolik Kumba, yang diresmikan oleh RM. SILVIANUS M. MONGKO PR. pada tanggal 7 Agustus 2012 dan telah pula didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 5310-KW-14082012-0001 tanggal 14 Agustus 2012, dinyatakan putus karena perceraian, oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang dipicu oleh perbuatan Tergugat yang sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, dan Penggugat tidak mengetahui peruntukan uang tersebut, dikarenakan selama perkawinan sampai



dengan sekarang, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anaknya. Bahwa selain itu, Tergugat pernah mencekik leher Penggugat dikarenakan Penggugat mempertanyakan keberadaan bemo yang merupakan kendaraan yang diberikan Penggugat kepada Tergugat ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka Majelis Hakim memandang bahwa Tergugat telah melepaskan hak dan kewajibannya yang berhubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim akan melanjutkan mengadili perkara ini tanpa hadirnya Tergugat dan Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang tidak hadir, serta gugatan Penggugat tersebut dapatlah diterima dan diperiksa dengan acara verstek ;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) bukan berarti bahwa gugatan Penggugat secara serta merta dapat dikabulkan, karena untuk dapat dikabulkannya gugatan Penggugat harus beralasan dan berdasarkan hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan apakah bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat mendukung untuk dikabulkannya gugatan tersebut atau tidak ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 283 RBg (Rechtsreglement voor de Buitengewesten) Pasal 163 HIR (Herziene Inlandsch Reglement), menentukan Asas Actori Incumbit Probation yaitu : “ Barang siapa yang mendalilkan suatu hak / menyatakan mempunyai sesuatu hak atau mengajukan suatu peristiwa / mengemukakan suatu perbuatan untuk menegaskan / meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak tersebut atau adanya perbuatan itu “ ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan sesuatu dalam gugatan Penggugat dan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat :

1. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Manggarai Nomor : HK/427/2019 tanggal 30 September 2019 tentang Pemberian Ijin Perceraian, diberi tanda **P-1** ;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 5310-KW-14082012-0001 tanggal 14 Agustus 2012, diberi tanda **P.2** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 1513/474.1/TW/2013 atas nama BAPTISTA VARAN GIAN JEBEOT, tertanggal 17 Juni 2013, diberi tanda **P.3** ;

4. Fotocopy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Adrianuas Charli Jebeot, tanggal 02 Desember 2018, diberi tanda **P.4** ;

Serta mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu Saksi Maximus Haribaik dan Saksi Rikardus A. P. Gero masing-masing di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah sah secara Agama Katolik di Gereja Katolik Kumba, yang diresmikan oleh Rm. SILVIANUS M. MONGKO PR. pada tanggal 7 Agustus 2012 dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Babtista Varan Gian Jebeot ;
- Bahwa sejak tahun 2014 ketika Penggugat pindah kerja dan bertugas di Puskesmas Cibal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, karena kehidupan rumah tangganya selalu dilanda percekocan yang dilator belakangi oleh Tergugat yang sering berhutang dengan tidak menyetorkan uang cicilan kredit motor dari konsumen ke kantor Bussan Auto Finance (BAF) sebesar Rp.10.000.000,- (sepulu juta rupiah) dan Penggugat-lah yang membayar ganti rugi ke kantor Bussan Auto Finance (BAF) ;
- Bahwa Tergugat juga pernah meminjam uang kepada Dokter yang bertugas di Puskesmas Cibal sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanpa sepengetahuan Penggugat, dan Penggugat yang membayar uang pinjaman tersebut ;
- Bahwa Penggugat pernah membelikan Tergugat sebuah mobil angkutan kota jenis bemo dengan tujuan agar Tergugat mempunyai usaha sendiri, namun tidak bertahan lama lantaran Tergugat menjual bemo tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat dan ketika Penggugat bertanya mengenai keberadaan bemo tersebut terjadilah percekocan, hingga Tergugat mencekik leher Penggugat ;
- Bahwa sekarang anak yang bernama Babtista Varan Gian Jebeot tinggal bersama Penggugat di rumah orangtua Penggugat di Kumba ;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat pernah beberapa kali diselesaikan secara kekeluargaan dan Tergugat pernah membuat pernyataan untuk menafkahi Penggugat dan anaknya karena sebelumnya Tergugat tidak pernah menafkahi Isteri dan anaknya ;

Halaman 10 dari 19
Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Rtg



Menimbang, bahwa oleh karena pekerjaan Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil, maka sebelum mempertimbangkan gugatan pokok dari Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan persyaratan formil yang harus dipenuhi dalam hal adanya gugatan perceraian dimaksud ;

Menimbang, bahwa terkait dengan izin perkawinan ataupun perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, yang selanjutnya telah diadakan perubahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990. Dimana khusus mengenai perceraian telah diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, yang menentukan bahwa "Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan terlebih dahulu dari pejabat". Ketentuan ini berlaku bagi setiap Pegawai Negeri Sipil sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat **P-1** berupa Surat Keputusan Bupati Manggarai Nomor : HK/427/2019 tanggal 30 September 2019 tentang Pemberian Ijin Perceraian. Dalam surat tersebut Bupati Manggarai sebagai Pejabat atau Atasan langsung dari Penggugat, telah memberikan izin kepada Yosephina Irawaty Babur, A.Md Kep (Penggugat) untuk melakukan perceraian dengan suaminya yang bernama Adrianus Charly Jebeot (Tergugat) ;

Menimbang, bahwa dengan telah dipenuhinya persyaratan formil tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut dapat diterima dan diteruskan pemeriksaan terhadap perkara pokoknya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur bahwa :

- (1). Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2). Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat **P-2** berupa Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No. 5310-KW-14082012-0001 tanggal 14 Agustus 2012, dihubungkan dengan keterangan saksi Maximus Haribaik dan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rikardus A. P. Gero, diperoleh fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan perkawinan secara Agama Katolik di Gereja St. Mikhael Kumba, di hadapan imam RM. Silvanus M. Mongko, Pr, pada tanggal 7 Agustus 2012, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan yang sah dan terhadap perkawinan tersebut telah dicatatkan di di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai, sebagaimana disyaratkan dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga dengan demikian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah sah menurut hukum dan agamanya masing-masing ;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan pokok gugatan Penggugat adalah mengenai perceraian, sehingga sebelum Majelis Hakim menyatakan perkawinan tersebut putus karena perceraian, maka haruslah terlebih dahulu Majelis Hakim memutuskan agar Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut Hukum ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Petitum dalam gugatan Penggugat, Telah ternyata tidak ada satupun dalam Petitum yang meminta agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa walaupun dalam Petitum Gugatan Penggugat tidak ada menuntut agar perkawinannya dinyatakan sah terlebih dahulu, tetapi oleh karena Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum tersebut erat kaitannya dengan petitum pokok gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum, dengan bunyi amar selengkapannya akan dituangkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pokok Penggugat yaitu tuntutan agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ialah “ Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “ ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang dipicu oleh perbuatan Tergugat

Halaman 12 dari 19
Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, dan Penggugat tidak mengetahui peruntukan uang tersebut dikarenakan selama perkawinan sampai dengan sekarang, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anaknya. Bahwa selain itu, Tergugat pernah mencekik leher Penggugat dikarenakan Penggugat mempertanyakan keberadaan bemo yang merupakan kendaraan yang diberikan Penggugat kepada Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan :

- Ayat (2) Untuk melakukan perceraian harus ada alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri ;
- Ayat (3) Tatacara perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri ;

Menimbang, bahwa alasan peceraian telah ditentukan secara limitative dalam Pasal 19 huruf a sampai dengan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan lebih lanjut apakah terdapat hal-hal sebagaimana diatur dalam ketentuan di atas yang dapat dijadikan alasan Penggugat untuk mengajukan perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf a sampai dengan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan dan bukti surat, diperoleh fakta jika setelah menikah Penggugat dan Tergugat

Halaman 13 dari 19
Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tinggal bersama, hidup rukun dan harmonis di rumah orang tua Penggugat seperti layaknya suami istri yang berbahagia. Kemudian pada saat Penggugat pindah tempat kerja, tepatnya tahun 2016, justru Tergugat tidak ikut tinggal bersama Tergugat serta anak-anaknya, dan tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat justru menggelapkan uang nasabah di Finance tempat Tergugat bekerja dan berhutang kepada orang lain, sehingga Penggugat yang harus menyelesaikan kewajiban atas perbuatan Tergugat tersebut. Selain itu Penggugat akhirnya mengetahui jika selama tidak tinggal bersama Penggugat, Tergugat sering pergi ke tempat hiburan malam (Pub), sehingga sering sekali terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dilakukan upaya perdamaian oleh pihak keluarga dengan tujuan agar Penggugat dengan Tergugat bisa kembali hidup rukun bersama sebagaimana layaknya pasangan suami istri. Dalam pertemuan tersebut, Tergugat membuat surat pernyataan sebagaimana bukti **P-4** berupa Fotocopy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Adrianuas Charli Jebeot, tanggal 02 Desember 2018, namun sampai dengan saat ini Tergugat tidak pernah melaksanakan isi pernyataan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat yang dilandasi pada keadaan dimana Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak rukun lagi dan sulit dipersatukan kembali maka jauh lebih baik bila mereka secara hukum diceraikan dengan harapan agar mereka masing dapat membina diri sehingga dapat memberikan harapan yang lebih baik bagi kelangsungan hidupnya di masa yang akan datang;

Menimbang, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat petitem **angka 2** yang dimohonkan Penggugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat adalah beralasan hukum, maka untuk itu dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa petitem angka 3 gugatan Penggugat, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 906 K/Sip/1973, kepentingan si anaklah yang harus dipergunakan



selaku patokan untuk menentukan siapa dari orang tuanya yang diserahkan pemeliharaan anak. Kemudian bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharaannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu (Putusan Mahkamah Agung Nomor 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003) ;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Nomor 239/K/Sip / 1968 Jo. Nomor 102/K/Sip /1973, anak yang masih dibawah umur dengan alasan guna kepentingan anak sebaiknya diserahkan kepada ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yaitu bukti P-3 yang berupa Kutipan Akta Kelahiran, telah diperoleh fakta bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama BAPTISTA VARAN GIAN JEBEOT, lahir di Ruteng pada tanggal 14 Mei 2013, dimana anak tersebut masih dibawah umur dan oleh karena saat ini anak tersebut berada dibawah asuhan Penggugat selaku Ibunya, maka untuk mencegah atau meminimalisir dampak negatif baik secara psikologis maupun sosiologis terhadap anak tersebut yang ditimbulkan pada pasca perceraian, seperti adanya guncangan kejiwaan, depresi ataupun shock pada anak yang kemungkinan dialaminya, maka Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan terdapat cukup alasan untuk menyerahkan penguasaan anak tersebut kepada Penggugat selaku Ibunya, **dengan tanpa mengurangi dan membatasi hak dan kewajiban Tergugat selaku ayah kandung untuk bertemu, memberikan nafkah dan kasih sayang sampai anak tersebut dewasa dan mampu untuk menentukan pilihannya sendiri ;**

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat jika petitum **angka 3** yang dimohonkan Penggugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat adalah beralasan hukum, maka untuk itu dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa petitum angka 4 gugatan Penggugat, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa “bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu dan bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”;

Menimbang, bahwa terkait dengan ketentuan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan



Penggugat yang pada pokoknya meminta nafkah, biaya hidup dan perawatan anak, pendidikan anak kepada Tergugat sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap tanggal 5 (lima) setiap bulannya ;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Penggugat tidak pernah membuktikan baik itu mengenai biaya hidup dan pendidikan anak maupun mengenai penghasilan dari Tergugat. Melainkan fakta di persidangan telah jelas bahwa Penggugat yang mempunyai pekerjaan tetap sebagai Pegawai Negeri Sipil, sedangkan Tergugat berdasarkan gugatan Penggugat justru tidak mempunyai pekerjaan tetap. Maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat jika petitum **angka 4** yang dimohonkan Penggugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan : “perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, menyebutkan bahwa “Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian” ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Petitum dalam gugatan Penggugat, telah ternyata tidak ada satupun dalam Petitum mengenai kewajiban melaporkan peristiwa perceraian di instansi yang berwenang, maka agar mempunyai akibat hukum bagi para pihak maupun pihak ketiga dan oleh karena merupakan perintah dari Undang-undang serta demi tertib administrasi, Majelis Hakim akan memerintahkan Penggugat untuk melaporkan peristiwa perceraian kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, serta memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ruteng untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai, dengan bunyi amar selengkapnya akan dituangkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* sebagian ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan *verstek* ;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Katolik di Gereja ST. Mikhael Kumba, di hadapan RM. Silvianus M. Mongko, PR., pada tanggal 7 Agustus 2012 dan telah didaftarkan/dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5310-KW-14082012-0001, tertanggal 14 Agustus 2012 adalah sah ;
4. Menyatakan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
5. Menetapkan Hak asuh seorang anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama BAPTISTA VARAN GIAN JEBEOT, Laki-laki, lahir di Ruteng, pada tanggal 14 Mei 2013, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1513/474.1/TW/2013, tertanggal 17 Juni 2013, diserahkan hak asuh kepada Penggugat dengan tanpa mengurangi dan

Halaman 17 dari 19
Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Rtg



membatasi hak dan kewajiban Tergugat selaku Ayah kandung anak tersebut, untuk bertemu, memberikan nafkah dan kasih sayang sampai anak tersebut dewasa dan mampu untuk menentukan pilihannya sendiri ;

6. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan peristiwa perceraian kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap ;
7. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ruteng untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai ;
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng pada hari Kamis, tanggal 6 Februari 2020, oleh **Charni Wati Ratu Mana, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Cokorda Gde Suryalaksana, S.H.,** dan **Putu Lia Puspita, S.H., M.Hum.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Rtg tanggal 13 Januari 2020 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2020, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Jeleha**, Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Penggugat, diluar hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Cokorda Gde Suryalaksana, S.H.

Charni Wati Ratu Mana, S.H., M.H.

Putu Lia Puspita, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Jeleha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Alat Tulis Kantor	: Rp.	150.000,-
- Panggilan	: Rp.	300.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,-
- Sumpah	: Rp.	50.000,-
- Penterjemah	: Rp.	-
- Pemeriksaan Setempat	: Rp.	-
- PNBP Pemeriksaan Setempat	: Rp.	-
- Pengiriman	: Rp.	-
- Materai	: Rp.	6.000,-
- Redaksi	: Rp.	10.000,- (+)
J u m l a h		: Rp. 566.000,- (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)